



P E N E T A P A N

Nomor 352/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Cilegon; sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Cilegon; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 352/Pdt.G/2011/PA.Clg; tanggal 23 Desember 2011 dengan segala tambahan serta perbaikan olehnya sendiri di persidangan mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, pada 15 September 1997 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulomerak di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Cilegon;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama **WALI**, dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 19 tahun;

Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yakni: **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** ;
Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
Bahwa, para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat. Oleh karena itu untuk mencatatkan pernikahan tersebut para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon;
Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;

Dalam pokok perkara:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wil. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak adalah sah;

Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka persidangan. Persidangan diawali pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan prodeo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 352/Pdt.P/2011/PA.Clg.



tanggal 09 Januari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma cuma;

Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy kartu keluarga an Pemohon I, tanpa meterai, setelah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberi kesaksian di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Cilegon;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;

Bahwa saksi tidak hadir, tapi saksi tahu karena masyarakat di wil. Kebondalam tidak ada yang membantah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I tidak dalam berstatus beristeri sedang Pemohon II tidak dalam status isteri orang lain, dan antara keduanya tidak ada halangan menikah baik karena sesusuan atau nasab maupun hubungan perkawinan;

Dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Cilegon;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;

Bahwa meski tidak hadir, tetapi saksi tahu karena diberitahu Pemohon I;

Bahwa Masyarakat di wil. Kebondalam tidak ada yang membantah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;



Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I tidak dalam berstatus beristeri sedang Pemohon II tidak dalam status isteri orang lain, dan antara keduanya tidak ada halangan menikah baik karena sesusuan atau nasab maupun hubungan perkawinan;

Dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengistbat pernikahan para Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti berupa Foto Copy Kartu Keluarga (P.1), Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P1, oleh karena dibawah tangan maka bukti tersebut hanya memiliki nilai bukti permulaan. Adapun bukti saksi, meskipun saksi tersebut saksi diaudit (*syahadah istifadloh*) tidak menyaksikan sendiri, akan tetapi mengingat kesaksian tersebut menyangkut soal pernikahan yang tidak dibantah kebenarannya oleh keluarga para Pemohon maupun masyarakat setempat (*mu'aradlah*), sementara menurut pandangan ulama sebagaimana termuat di dalam Kitab *Fiqh Sunnah*



yang ditulis Sayyid Sabiq jilid 3 halaman 427, dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa *syahadah istifadloh* dalam perkara nikah adalah boleh. Dengan demikian bukti P.1 dihubungkan dengan saksi, menjadi bukti sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan bukti- bukti diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 September 1997 di Wilayah KUA Kecamatan Pulomerak;

Pernikahan dilakukan dengan wali kakak kandung, saksi nikah masing masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** masing kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I tidak dalam berstatus beristeri sedang Pemohon II tidak dalam status isteri orang lain, dan antara keduanya tidak ada halangan menikah baik karena sesusuan atau nasab maupun hubungan perkawinan;

Bahwa Masyarakat di wil. Kebondalam tidak ada yang membantah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Cilegon Nomor 352/Pdt.P/2011/PA.Clg, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (PEMOHON II) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 15 September 1997 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak;

Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, penetapan mana pada hari itu juga oleh Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,
Anggota II,

Hakim

Ttd,
Efi Nurhafisah, SH.
Puspita Sari, SH; MH;

Ttd,

Hj. Ira

Panitera Sidang

Ttd,
Dra Tuty Alawiyah

SALINAN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)